



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kendal Nomor 20/PP.04.1-BA/3324/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Kendal Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	PANCA KURNI ASIH	PEREMPUAN	SINGOROJO	BANYURINGIN	BANYURINGIN RT 05 RW 01
2	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	SINGOROJO	BANYURINGIN	BANYURINGIN RT 02 RW 03
3	SILVIANA DWI KURNIASIH	PEREMPUAN	SINGOROJO	BANYURINGIN	BANYURINGIN RT 01 RW 05
1	MUHAMMAD ARIFIN	LAKI-LAKI	SINGOROJO	CACABAN	CACABAN RT 01 RW 02
2	MUSLIMIN	LAKI-LAKI	SINGOROJO	CACABAN	CACABAN RT 01 RW 02
3	DIYAN MURGIYANTININGTYAS	PEREMPUAN	SINGOROJO	CACABAN	CACABAN RT 01 RW 03
1	INDARTONO	LAKI-LAKI	SINGOROJO	CENING	CENING RT 12 RW 05
2	HERIYADI KRIS SANTOSO	LAKI-LAKI	SINGOROJO	CENING	CENING RT 07 RW 04

3	RUDI SYARIF	LAKI-LAKI	SINGOROJO	CENING	CENING RT 02 RW 01
1	EDHY SURYO WIJAYANTO	LAKI-LAKI	SINGOROJO	GETAS	GETAS RT 01 RW 07
2	MUCHOIRIN	LAKI-LAKI	SINGOROJO	GETAS	GETAS RT 05 RW 04
3	NUR ROIS	LAKI-LAKI	SINGOROJO	GETAS	GETAS RT 03 RW 07
1	KOMARIYAH	PEREMPUAN	SINGOROJO	KALIPUTIH	KALIPUTIH RT 03 RW 04
2	SITI CHAYUN FARIKHA	PEREMPUAN	SINGOROJO	KALIPUTIH	KALIPUTIH RT 01 RW 01
3	SINDI ISTIQFAROH	PEREMPUAN	SINGOROJO	KALIPUTIH	KALIPUTIH RT 01 RW 02
1	KASIYONO	LAKI-LAKI	SINGOROJO	KALIREJO	KALIREJO RT 04 RW 02
2	ARIYANTO PRINGGODIGDO	LAKI-LAKI	SINGOROJO	KALIREJO	KALIREJO RT 05 RW 02
3	NAWAN RESTIYANTO	LAKI-LAKI	SINGOROJO	KALIREJO	KALIREJO RT 01 RW 01
1	MADHCCUR MUFADHORO	LAKI-LAKI	SINGOROJO	KEDUNGSARI	KEDUNGSARI RT 01 RW 01
2	BANGUN WICAKSONO AZZUHRI	LAKI-LAKI	SINGOROJO	KEDUNGSARI	KEDUNGSARI RT 04 RW 01
3	ARIF SETIYONO	LAKI-LAKI	SINGOROJO	KEDUNGSARI	KEDUNGSARI RT 03 RW 04

1	AHMAD MURTADHO AZKA SYAKUR	LAKI-LAKI	SINGOROJO	KERTOSARI	KERTOSARI RT 01 RW 14
2	SIGIT EKO PURNOMO	LAKI-LAKI	SINGOROJO	KERTOSARI	KERTOSARI RT 03 RW 13
3	SITI MUKAROMAH	PEREMPUAN	SINGOROJO	KERTOSARI	KERTOSARI RT 02 RW 07
1	EKO PRASETYO	LAKI-LAKI	SINGOROJO	MERBUH	MERBUH RT 03 RW 03
2	MUSLICHIN	LAKI-LAKI	SINGOROJO	MERBUH	MERBUH RT 01 RW 07
3	SUCI MAHANANI CAHYANINGSIH	PEREMPUAN	SINGOROJO	MERBUH	MERBUH RT 02 RW 01
1	RYAN SANDY ADI DHARMA	LAKI-LAKI	SINGOROJO	NGAREANAK	NGAREANAK RT 02 RW 07
2	RIZKI ADE PUTRA PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	SINGOROJO	NGAREANAK	NGAREANAK RT 02 RW 06
3	PRIASTRININGRUM	PEREMPUAN	SINGOROJO	NGAREANAK	NGAREANAK RT 01 RW 01
1	NUR MAHFUT	LAKI-LAKI	SINGOROJO	SINGOROJO	SINGOROJO RT 01 RW 01
2	ASLICHAH	PEREMPUAN	SINGOROJO	SINGOROJO	SINGOROJO RT 07 RW 01
3	AHMAD MUSTAKIM	LAKI-LAKI	SINGOROJO	SINGOROJO	SINGOROJO RT 05 RW 07

1	WAHYU ARIFIN	LAKI-LAKI	SINGOROJO	SUKODADI	SUKODADI RT 03 RW 01
2	ARVITA SEPTIANA	PEREMPUAN	SINGOROJO	SUKODADI	SUKODADI RT 02 RW 04
3	FARIHATUN NAFI'AH	PEREMPUAN	SINGOROJO	SUKODADI	SUKODADI RT 02 RW 02
1	MAHFUD HANAFI AFRI	LAKI-LAKI	SINGOROJO	TRAYU	TRAYU RT 07 RW 02
2	FAHMA NUR FADILA	PEREMPUAN	SINGOROJO	TRAYU	TRAYU RT 01 RW 02
3	MEINA TRISNAWATI PRASETYA	PEREMPUAN	SINGOROJO	TRAYU	TRAYU RT 05 RW 02

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arif Rahman Muttaqien